

**STRATEGI KOPERASI SYARIAH DALAM MENGHADAPI PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH DIMASA PANDEMI COVID-19**

Nisia Yuanida¹, Binti Mutafarida², Yuliani³

Institut Agama Islam Negeri Kediri
nyuanida613@gmail.com

Abstract

Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah dengan menerapkan bagi hasil yang didirikan berdasarkan pemikiran kemandirian ummat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan murabahah bermasalah selama pandemi COVID-19. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) di Jawa Timur, penelitian ini menyoroti risiko pembiayaan murabahah terkait dengan kehilangan, kerusakan barang dagangan, penolakan, dan pembatalan pembelian. Melalui pengumpulan data primer dan sekunder serta teknik observasi, penelitian ini mengeksplorasi strategi pengelolaan pembiayaan syariah dalam situasi pandemi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi koperasi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi selama pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, Strategi Koperasi Syariah.

Abstract

This research aims to analyze sharia cooperative strategies in dealing with problematic murabahah financing during the COVID-19 pandemic. With a qualitative approach and case study at the Rizky Amanah Jaya Sharia Cooperative (RAJA) in East Java, this research highlights the risks of murabahah financing related to loss, damage to merchandise, rejection and cancellation of purchases. Through primary and secondary data collection and observation techniques, this research explores sharia financing management strategies in a pandemic situation. It is hoped that the research results will provide valuable insight for sharia cooperatives in facing the economic challenges faced during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Murabahah, Problem Financing, Sharia Cooperative Strategy.

A. Pendahuluan

Koperasi syariah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip Islam dengan menerapkan sistem bagi hasil sebagai pendapatan, bagi hasil didapatkan dari anggota yang meminjam uang untuk pembiayaan usahanya maupun yang lainnya, sedangkan pada konvensional pendapatan yang diperoleh dari bunga. Adanya koperasi syariah dapat menunjang kehidupan ekonomi usaha kecil dan menengah, memotivasi dan melibatkan anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi

jasa keuangan syariah. Sehingga mendapatkan pengarahannya terhadap masyarakat dengan tujuan menjadi transformatif dan lebih dekat dengan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sosial.

Sejak tahun 2013 koperasi terhitung sebanyak 200.808 unit di Indonesia. *Baitul Maal Wattamwil* didirikan pada tahun 1992 di Jakarta, sejak saat itu koperasi syariah mulai berkembang, dengan adanya dukungan dari masyarakat serta LSM asing GTZ dari Jerman koperasi syariah tersebut berhasil memaksimalkan prinsip ekonomi yang berbasis syariat Islam padabadian hukum koperasi. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia sudah berkembang pesat, dengan mengutamakan etika, sopan santun, kejujuran dan profesionalisme dalam membantu melaksanakan keuangan dan perekonomian. Masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk memenuhi keperluan sekundernya, seperti membeli barang berupa kendaraan, alat elektronik, dan lain-lain.

Manajemen menurut istilah merupakan suatu aktivitas yang bersangkutan pada kepemimpinan, pengembangan diri, perencanaan, serta pengawasan kepada staf yang terlibat unsur pokok suatu proyek. Manajemen merupakan alat untuk mewujudkan tujuan umum, secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selain menilai kinerja, meninjau situasi, melakukan penyesuaian dan koreksi ketika terjadi penyimpangan di dalamnya (pelaksanaan strategi). Bank syariah memberikan pembiayaan, berbeda dengan bank konvensional yang memberikan kredit. Bank syariah memberikan pembiayaan bukan berupa bunga melainkan dalam bentuk lain yang sesuai akad yang telah disediakan dengan menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Manajemen pembiayaan syariah yaitu pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya yang dilaksanakan lembaga dalam melaksanakannya kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Pemberian fasilitas dalam hal pembiayaan terhadap anggota menurut prinsip syariah sebagai usaha untuk mendorong kelancaran yang sudah direncanakan.

Manajemen pembiayaan syariah merupakan suatu bentuk pengelolaan sumber utama penghasilan sebuah lembaga berdasarkan prinsip syariah. Adapun pada perspektif manajemen pembiayaan syariah kaidah-kaidah hal yang demikian digunakan dan kemampuan mengidentifikasi unsur pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan anggota supaya waktu dan tidak menjadi pembiayaan bermasalah. Salah satu dari tujuan manajemen pembiayaan syariah untuk melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara tepat sasaran dan efisien, sehingga dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah.

Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja) adalah lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah dengan menerapkan bagi hasil yang didirikan berdasarkan pemikiran kemandirian ummat. Koperasi syariah ini sudah berdiri sejak tahun 2010. Pentingnya suatu peran organisasi dalam membina dan memantau serta mendidik masyarakat supaya lebih mengutamakan pengembangan kemasyarakatannya. Pada dasarnya Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja) dibagi menjadi 2, yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) dan *Baitul Tamwil* (bisnis).

Usaha sosial dibidang ini bergerak pada zakat, infaq, dan sodakoh serta menyalurkan sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dituntut amanah. Usaha bisnis dibidang ini bergerak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sistem penarikan dan penghimpunan dana anggota yang berupa tabungan serta penyaluran dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Adapun produk dari Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja), yakni:

1. Simpanan Amanah (Si-Amanah)
2. Simpanan Arofah (Haji dan Umroh)
3. Simpanan Pintar (Pelajar dan Santri)
4. Simpanan Rizky (Hari Raya)
5. Simpanan Aqur (Aqiqoh dan Qurban)
6. Simpanan Jaya (Hari Tua)
7. Simpanan Berjangka
8. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan *mudharabah*
 - b. Pembiayaan *murabahah*

Asas suatu koperasi syariah berkonsep gotong royong serta tidak dikuasai oleh pihak pemilik modal. Keuntungan dan kerugian yang ditanggung harus dibagi secara sama rata. Adapun beberapa persyaratan dalam pelaksanaan operasional, antara lain: 1) Segala kegiatan koperasi adalah kegiatan usaha yang dilakukan secara halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil. 2) Koperasi melaksanakan fungsi serta berperan sebagai badan usaha yang telah disebutkan di sertifikasi usaha koperasi. 3) Segala usaha yang dilaksanakan oleh koperasi harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 4) Usaha koperasi harus mentaati tata tertib perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Anggota Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja) memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan, salah satunya produk pembiayaan *murabahah* dimana anggota dibiayai untuk modal usaha dan pembelian barang, serta bagi hasil keuntungannya pasti dan dijelaskan di kesepakatan awal. Kemudian kewajiban anggota yang meminjam dana tersebut harus mengembalikan tepat pada waktu. Dalam praktiknya di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja) lebih dominan menggunakan akad *murabahah*, hal ini ditunjang data berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan
Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya

Tahun	Jumlah Anggota <i>Mudharabah</i>	Jumlah Anggota <i>Murabahah</i>
2017	18	32
2018	16	38
2019	24	42
2020	29	57
2021	34	76

Sumber: Brosur Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pembiayaan murabahah signifikan dan stabil diantara pembiayaan *mudharabah*. Beberapa masyarakat yang mengajukan pembiayaan *murabahah*, mulai dari petani, pedagang pasar, dan usaha kecil lainnya yang dibiayai untuk kelancaran serta memperluas usahanya. Keadaan akan dinamakan pembiayaan bermasalah, jika anggota yang meminjam tidak dapat membayar angsuran pembiayaannya tepat pada waktu yang sudah disepakati.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing (NPF)*) merupakan pembiayaan dari nasabah yang tidak mengikuti rencana pembayaran serta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan didalam akad. Masalah yang sering dihadapi oleh anggota seringkali terletak pada pembiayaan dagangnya, dimana keuntungan dari barang yang diperjual belikan tidak sebanding dengan biaya yang di keluarkan saat membeli barang dagangannya tersebut.

Sehingga anggota yang memiliki pembiayaan mengalami kesulitan pada pembayaran. Apabila permasalahan tersebut hanya dibiarkan, maka akan terjadi suatu pembiayaan bermasalah. Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja) telah menerapkan dan mengevaluasi strategi yang telah dipilih secara tepat sasaran dan efisien untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan segala kegiatan pembiayaan harus berdasarkan prinsip manajemen pembiayaan syariah.

Sebelum pembiayaan akan diberikan, koperasi syariah harus percaya bahwa pembiayaan yang disalurkan akan dikembalikan anggota. Kepercayaan ini dapat diperoleh dari hasil survei latar belakang anggota sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Untuk dapat meyakinkan atas kesanggupan dan kemampuan anggota sebelum memberikan pembiayaan harus menerapkan 5C penilaian merupakan watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), angunan (*collateral*), wewenang (*competence*), dan kondisi (*condition*).

Semenjak awal maret 2020 saat terjadi pandemi Covid 19 sektor perkenomian terhambat bahkan melemah, termasuk perekonomian anggota pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja). Karena hal tersebut, anggota pembiayaan *murabahah* tidak tepat waktu dalam mengembalikan biaya yang sudah diberikan oleh koperasi sehingga menjadi pembiayaan bermasalah. Dapat dilihat sebagai tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Koperasi Syariah
Rizky Amanah Jaya (Raja)

Tahun	Jumlah Anggota <i>Murabahah</i>	Jumlah Anggota <i>Murabahah Bermasalah</i>
2017	32	22
2018	38	28
2019	42	32
2020	57	26
2021	76	18

Sumber: Laporan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja)

Berdasarkan tabel diatas jumlah anggota pembiayaan *murabahah* Koperasi Riski Amanah Jaya (Raja) terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tabel diatas juga

menyebutkan bahwa jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah mengalami fluktuatif di mana puncaknya pada tahun 2019 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah sebesar 32 anggota. Kemudian pada tahun 2020-2021 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Riski Amanah Jaya (Raja) terus mengalami penurunan.

Jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja) pada tahun 2019-2021 yang justru mengalami penurunan di waktu pandemi Covid-19. Dari persoalan yang dihadapi oleh Koperasi Syariah Amanah Jaya (Raja) tersebut melakukan kajian kembali berupa menguraikan permasalahan secara komprehensif dan sistematis agar dapat dihadapi Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja) dengan metode yang lebih efisien serta mempermudah anggota dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Dari permasalahan itu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran pembiayaan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Strategi Koperasi Syariah Dalam Menghadapi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dimasa Pandemi Covid-19

B. Kajian Teoritik

Pengertian Strategi

Secara Bahasa, strategi diambil dari bahasa Yunani *strategia* yang menunjukkan arti seni atau sebuah ilmu untuk menjadi jenderal. Maka dari itu tidak heran jika istilah strategi lebih sering digunakan pada ranah kemiliteran. Menurut Setiawan, Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah menjelaskan bahwa kata strategi dari bahasa Yunani jenderal dan berasal dari kata stratos. Dalam arti tentara dan ag, itu berarti memimpin. Di sisi lain, dalam kasus, konsep strategi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang jenderal atau ketika berencana untuk mengalahkan musuh di medan perang, jika dikaitkan dengan konteks aslinya.

Sedangkan pada tahun 50-an istilah straregi mulai berkembang di dunia usaha dengan artian sebagai sebuah pijakan. Strategi juga didefinisikan sebagai suatu kerangka yang dapat mengendalikan atau membimbing terhadap pilihan yang menetapkan sifat serta arah dari organisasi. Pendapat lainnya Stephanie K. Marrus strategi juga didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan rencana dari para pemimpin untuk menetapkan tujuan jangka panjang dari organisasinya, dan juga disertai dengan penyusunan cara-cara atau upaya yang harus dilakukan agar tujuan tersebut bisa tercapai.

Tingkatan Strategi dibedakan menjadi 3 yaitu, 1) Strategi Korporasi, strategi korporasi mengelola keseluruhan dan keseluruhan arah perusahaan dalam arah pertumbuhan yang berbeda dari dan pengelolaan bisnis dan lini produk yang berbeda untuk mencapai portofolio yang seimbang dari produk dan layanan. 2) Strategi Unit Bisnis, Strategi unit bisnis dari strategi ini, biasanya digunakan di tingkat divisi menyoroti produk kompetitif perusahaan dan kemajuan layanan di segmen pasar atau konsumen. Strategi bisnis biasanya berfokus pada peningkatan keuntungan dari produksi dan penjualan. Dan strategi bisnis yang diadopsi oleh biasanya adalah salah satu dari total kepemimpinan biaya atau strategi diferensiasi. 3) Strategi Fungsional, merupakan sebuah strategi yang lebih menekankan pada usaha memaksimalkan sumber daya produktivitasnya. Dengan tetap dalam suatu tindakan dari perusahaan serta strategi bisnis pada

sekitar mereka, seperti halnya departemen fungsional yang mencakup fungsi pemasaran, SDM, produksi operasi dalam mengembangkan strategi untuk pengumpulan dari berbagai aktivitas keuangan serta peningkatan kompetensi mereka untuk meningkatkan kinerja perusahaannya.

Tahapan-tahapan pada strategi menurut Fred R. David proses manajemen strategi ada tiga tahapan, yaitu: 1) Perumusan Strategi, tindakan yang harus dilakukan adalah mengembangkan strategi, termasuk kegiatan mengembangkan tujuan yang terkait dengan peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektivitas, mengembangkan alternatif strategi, menentukan strategi. Pengembangan strategi juga ditetapkan guna memperluas, mencegah, atau menerapkan keputusan pada proses tindakan. 2) Implementasi strategi, setelah perumusan strategi yaitu pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan. Dalam implementasi, strategi yang dipilih memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua unit, tingkat, serta anggota organisasi. 3) Evaluasi strategi, evaluasi strategi diperlukan karena memberikan tolak ukur untuk strategi yang diterapkan organisasi, dan evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa tujuan yang ditentukan telah dicapai.

Koperasi Syariah

Arifinal Chaniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan orang perseorangan atau badan hukum yang memberi kebebasan kepada anggotanya untuk keluar masuk melalui kerjasama keluarganya dalam melakukan usaha untuk meningkatkan kesehatan jasmaninya. Koperasi memiliki sifat sosial, artinya dasar koperasi adalah koperasi. Dalam koperasi, anggota bekerja atas dasar otonomi, persamaan (demokratis, ekonomi dan sosial) dan persamaan hak dan kewajiban. Koperasi merupakan milik para anggotanya sendiri dan pada dasarnya koperasi diatur, dikelola, dan diorganisir menurut kesengajaan mereka sendiri menurut prinsip-prinsip demokrasi.

Badan hukum koperasi adalah badan yang yang dibentuk melalui prosedur khusus yang secara hukum mengakui hak dan kewajiban manusia. Koperasi adalah kepentingan bersama para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini terlihat dari hasil kerja dan prestasi masing-masing anggota. Oleh karena itu, keterlibatan anggota dalam kegiatan koperasi dan hasil yang dicapai tergantung pada ruang lingkup pekerjaan dan layanan mereka.

Secara umum koperasi syariah merupakan koperasi yang berkembang di Indonesia dengan teknis operasionalnya menggunakan pola prinsip syariah. Syariah dalam hal ini yaitu ajaran dan aturan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk ditaati semua umatnya serta makhluknya. Koperasi syariah merupakan koperasi yang berkegiatan dalam suatu bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah.

Bentuk dari koperasi ini yaitu simpan pinjam, kata simpan pinjam pada transaksi syariah disebut juga sebagai pembiayaan dan investasi. Pola yang dikembangkan bukan kreditor-debitur, yang risiko sepenuhnya ditanggung oleh peminjam dan adanya tambahan bunga. Namun pola yang diterapkan syariah yaitu *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola) atau pola kerja sama (*syirkah*) yang kedua pihak telah memiliki kontribusi modal.

Murabahah

Menurut Veithzal Rivai *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, dan penjual sebelumnya telah menyatakan harga beli yang sebenarnya dan jumlah keuntungan barang.

Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menjelaskan apabila bank menerima pembelian barang atas permintaan nasabah, maka bank harus membeli barang yang dipesan. Kemudian bank menawarkan barang yang telah disepakati ke nasabah, lalu nasabah harus membeli barang tersebut sesuai dengan janji. Bank diizinkan meminta angunan kepada nasabah saat menandatangani perjanjian diawal, angunan dapat digunakan untuk mengantisipasi kerugian yang akan ditanggung oleh bank ketika nasabah menolak membeli barang tersebut.

Dari pengertian tersebut disimpulkan *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang antara penjual (lembaga) dan pembeli (anggota) dengan kemudahan penyeteroran baik untuk modal atau investasi dengan sistem harga asal ditambah laba dan jangka waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak dengan pembayarannya dapat dilakukan sekaligus (tunai) pada jatuh tempo ataupun cicilan (angsuran).

a. Rukun dan Syarat

Adapun beberapa rukun *murabahah*, yaitu:

- 1) Cukup hukum dan *baliqh* (jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila diizinkan walinya).
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat digunakan atau berharga.
- 3) Barang tersebut adalah milik penjual.
- 4) Barang harus diketahui secara akurat oleh pembeli agar tidak terjadi kejanggalaan (*gharar*).
- 5) Barang diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas.
- 6) Harga barang harus jelas, harga barang yang diperdagangkan diketahui pembeli.
- 7) Barang yang dijual ada di tangan penjual.

Syarat *murabahah* antara lain sebagai berikut:

- 1) Penjual dapat menunjukkan biaya pendapatan barang dan dijual dengan menambahkan keuntungan yang diinginkan.
- 2) Keuntungan *murabahah* dapat disepakati bersama atas dasar persentase tertentu dari biaya.
- 3) Biaya perolehan meliputi biaya yang dikeluarkan penjual pada saat mendapatkan barang, seperti ongkos kirim dan pajak, untuk menentukan harga margin.

b. Skema Pembiayaan

Penjelasan dari skema dibawah ini:

- 1) Nasabah memberikan pembiayaan berbentuk barang. Tahap ini bank dan nasabah bernegosiasi dalam:
 - a) Spesifikasi barang yang diperlukan nasabah.
 - b) Menentukan harga barang yang diperlukan sesuai kesepakatan nasabah untuk membayar.
 - c) Jangka waktu pembiayaan.

Batas waktu ditentukan berdasarkan kemampuan nasabah untuk membayar cicilan dari harga barang yang disepakati.

- 2) a) bank membelikan yang dibutuhkan nasabah ke supplier.
b) supplier mengirimkan barang kepada nasabah bersama pihak bank.

Setelah terkirim, ada persyaratan untuk dilengkapi yang ada dalam perjanjian, maka aspek ini telah terjadi asas formalisme

- 3) Nasabah melunasi keuntungan (*ribhun*) dan mencicil barang yang dibeli dengan waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Akhir akad yaitu sesuai dengan kesepakatan negosiasi. Produk akan menjadi milik pelanggan seperti pada saat pembelian.

Manajemen Pembiayaan Syariah

Manajemen merupakan suatu kegiatan khusus yang berkaitan kepemimpinan, pengembangan diri, perencanaan, dan pengawasan pada para pekerja yang terlibat pada suatu proyek. Manajemen dalam bahasa Arab disebut *idarah*. *Idarah* berasal dari *adartasy-sya'I* atau '*adartabihi* dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Pengamat bahasa menganggap penggunaan kata kedua '*adartabihi* lebih tepat. Oleh karena itu, dalam Elias" Modern Dictionary English Arabic kata *management* (Inggris), sesuai dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah*, dan *qiyadah* dalam bahasa Arab.

Dalam Al-Quran istilah-istilah ini, satu-satunya turunan dari istilah-istilah tersebut adalah istilah *tabdir*. *Tadbir* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *dabbara*, *yudabbiru*, *tadbiran*. *Tadbir* berarti menerbitkan, mengatur, mengelola, merencanakan, dan mempersiapkan. Maka dari itu, manajemen adalah suatu alat untuk mencapai tujuan bersama. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Quran adalah memandang ke depan terhadap masalah atau memandang agar masalah menjadi lebih baik dan meningkatkan hasil.

Pembiayaan (*financing*) adalah suatu istilah yang digunakan bank syariah, dikenal sebagai pinjaman di bank konvensional biasanya disebut dengan kredit (*lending*). Dalam hal pinjaman, keuntungan didasarkan pada bunga, namun dalam keuangan keuntungan didasarkan pada nyara (*margin*) atau bagi hasil yang diinginkan. Pasal 1 (25) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang setara sebagai berikut:

1. Bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Sewa dalam akad *ijarah* atau sewa beli dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Jual beli berupa permintaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
4. Pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
5. Sewa-menyewa jasa berbentuk *ijarah* atas dasar perjanjian atau kesepakatan dengan rentang waktu dan imbalan *ujrah*, tidak ada keuntungan atau pembagian keuntungan.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance (NPF)*) merupakan pembiayaan dari nasabah yang tidak mengikuti rencana pembayaran serta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan didalam akad. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu pembiayaan yang tidak memenuhi janji pembayarannya dan membutuhkan suatu tindakan hukum untuk menagih.

Saat ini ada 5 jenis kualitas pembiayaan perbankan yaitu: perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah adalah jenis pembiayaan yang masuk dalam kategori memberikan perhatian khusus pada kategori perusahaan yang macet. Jenis pembiayaan pada dasarnya didasarkan pada risiko loyalitas nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Termasuk dalam ketentuan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 untuk menentukan kualitas pembayaran, ketika menilai kualitas pembayaran dari perspektif bisnis. Keputusan kualitas dibuat dengan mempertimbangkan pentingnya faktor penilaian komponen dan hubungan antara faktor penilaian tersebut dan karakteristik keputusan pembayaran nasabah.

Pembiayaan bermasalah cenderung berisiko untuk produk dengan persentase pendanaan yang besar, semacam pembiayaan *murabahah*. Risiko pembiayaan *murabahah* berkaitan pada barang dagangan akibat kehilangan maupun kerusakan dari pembelian hingga pengiriman. Setelah itu risiko yang terkait penolakan maupun pembatalan pembelian barang. Risiko pembayaran juga timbul jika nasabah tidak menyetujui seluruh atau sebagian uang muka dalam perjanjian pembiayaan.

C. Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan terperinci pada suatu kasus yang berupa peristiwa, lingkungan dan kondisi pada saat tertentu yang memungkinkan untuk menyatakan atau memahami suatu hal. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden maupun sumber pertama yang berupa informasi dan berita yang belum di olah berupa hasil wawancara. Data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan diaplikasikan terhadap masyarakat pengguna data. Data sekunder tersebut tersedia dalam format laporan-laporan yang tertulis dan dokumen legal lainnya yang diperlukan dalam penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Jalan Sukabumi Dusun Siman Desa Kepung Kecamatan Kepung Jawa Timur. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. Paparan Data dan Analisis

Koperasi syariah Rizky Amanah Jaya Kepung

Didirikan atas dasar kehendak dan kesepakatan bersama para anggota. Diawali dari sebuah gagasan untuk mengembangkan ekonomi syariah yang berbasis koperasi. Sebagai salah satu lembaga terdepan dalam mengembangkan koperasi syariah, yang senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas melalui berbagai kegiatan penguatan dan pelatihan koperasi syariah. Pembentukan jaringan berkualitas dan berdampingan program.Koperasi Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kediri dengan surat Keputusan Nomor 518.1/BH/XVI/211/103/2010, serta badan hukum dengan nomor 518.1/BH/XVI/211/103/2010 tanggal 11 Januari 2010. Sesuai yang tertulis pada Akta Pendirian Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung di Dusun. Sukabumi No.315 Desa Siman Kecamatan Kepung Kab. Kediri.

Adapun produk dari Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja) Kepung, yakni:

a. Produk simpanan :

- 1) Simpanan Amanah (Si-Amanah), merupakan simpanan dengan akad wadi'ah yad dhomanah yang melakukan penyetoran dan penarikan kapan-kapan pada jam kerja dengan simpanan pertama Rp. 25.000 selanjutnya minimal Rp. 10.000.
- 2) Simpanan Arofah (Haji dan Umroh), merupakan simpanan untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Menggunakan akad mudharabah mutlaqoh, para anggota akan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan, dengan simpanan awal Rp. 50.000 selanjutnya Rp. 200.000.
- 3) Simpanan Pintar (Pelajar dan Santri), merupakan simpanan yang dirancang untuk membantu anggota mencapai persiapan biaya pendidikan putra/putri Anda, dengan simpanan awal minimal Rp. 50.000 dan selanjutnya Rp. 10.000.
- 4) Simpanan Rizky (Hari Raya), merupakan simpanan yang dirancang untuk persiapan biaya ibadah di bulan ramadhan, dapat diambil menjelang hari raya. Simpanan awal minimal Rp. 50.000 dan selanjutnya Rp. 20.000.
- 5) Simpanan Aqur (Aqiqoh dan Qurban), merupakan simpanan untuk membantu mewujudkan niat anggota berqurban dan aqiqoh, dan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan.
- 6) Simpanan Jaya (Hari Tua), merupakan simpanan untuk membantu anggota merencanakan keuangan pensiun mereka, sehingga di hari tuanya mempunyai simpanan dan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan. Dengan kesepakatan awal dan simpanan serta penarikan minimal setelah 5 tahun.
- 7) Simpanan Berjangka, merupakan simpanan dengan hasil memuaskan dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

b. Produk pembiayaan :

Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja) Kepung menyalurkan pembiayaan untuk pengusaha kecil dan menengah serta masyarakat lainnya. Pembiayaan terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Pembiayaan mudharabah. Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung menyalurkan modal kepada anggota untuk menjalankan usaha. Kemudian bagi hasil atau keuntungan ditentukan atas dasar kesepakatan bersama.

Pembiayaan murabahah. Merupakan akad jual beli antara anggota pembeli (yang membutuhkan barang) dengan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung sebagai penjual (penyedia barang). Dengan sistem pembayaran secara angsuran serta bagi hasil atau keuntungan ditentukan atas dasar kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang mudah dan ringan untuk pemula usaha maupun anggota, dimana anggota dibiayai untuk modal usaha dan pembelian barang, serta bagi hasil keuntungannya pasti dan dijelaskan di kesepakatan awal. Di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung produk pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh para anggota karena prosedurnya yang sangat mudah dan tidak terlalu membebankan para anggota.

Strategi Koperasi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah

Pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung terjadi pada setiap periode, namun sebelum adanya pandemi covid-19 pada tahun 2019 memang sudah adanya 29 pembiayaan murabahah bermasalah, namun jumlah anggota pembiayaan murabahah bermasalah saat pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021 menurun dari sebelumnya yaitu menjadi 23 dan 18 anggota pembiayaan murabahah bermasalah. Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung menggunakan strategi yang terdiri dari:

- a. Pendekatan dengan anggota
- b. Penagihan secara intensif
- c. Pemberian surat teguran
- d. Pembukaan buku tabungan

Strategi Koperasi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah

Strategi-strategi Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung dapat berhasil menurunkan jumlah pembiayaan murabahah bermasalah dan memberikan kemudahan bagi anggota untuk tetap mampu melunasi pembiayaannya. Dari mekanisme strategi tersebut, apabila ditinjau manajemen pembiayaan syariah tentang pembiayaan bermasalah boleh melakukan penjadwalan kembali pada pembiayaan murabahah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- c) Penataan kembali (*restructuring*)

Strategi yang digunakan untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada anggota di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung, sebagai berikut:

1. Pendekatan dengan anggota

Anggota yang telah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung akan terus dilakukan pendekatan oleh karyawan baik secara langsung maupun melalui handphone untuk mengetahui kabar dan kelancaran usaha yang dilakukan anggota. Selain itu karyawan juga mengingatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo ke anggota.

Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung juga memiliki sistem jemput bola sehingga karyawan melakukan kunjungan langsung ke rumah anggota untuk silaturahmi sekaligus melakukan penagihan angsuran pembiayaan yang dimiliki anggota. Apabila ada anggota yang mengalami permasalahan dalam mengangsur pembiayaan, karyawan secara kekeluargaan menanyakan inti permasalahan untuk mengidentifikasi faktor penyebab anggota mengalami permasalahan dalam angsuran pembiayaannya.

Kemudian Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung melakukan

pendekatan ke anggota tersebut untuk membantu mencari solusi untuk menyelesaikannya dengan harapan pembayaran angsuran bisa kembali lancar.

2. Penagihan secara intensif

Penagihan intensif yang dilakukan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung kepada anggota yang mengalami pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dengan penagihan langsung dengan mengunjungi usaha anggota untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada anggota, membicarakan secara kekeluargaan dan menyelesaikan permasalahannya. Dalam melakukan kunjungan karyawan juga harus aktif dan rutin memantau perkembangan usaha anggota. Serta pihak koperasi syariah menerima konsultasi dari anggota yang mengalami kesulitan mengangsur dan memberikan solusi yang pasti agar anggota mampu membayar angsuran.

3. Pemberian surat teguran

Apabila anggota pembiayaan murabahah bermasalah tidak membayar angsuran atau menunggak dua sampai tiga kali maka pihak Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung memberikan Surat Panggilan (SP) 1 sampai 3 sesuai tunggakan yang dialami anggota. Surat Panggilan (SP) ini diberikan agar anggota mau membayar anggurannya minimal 80% dari angsuran perbulan tersebut.

Atau anggota dapat secara langsung datang ke Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung untuk melakukan musyawarah guna membahas pembiayaan murabahah tersebut untuk menemukan solusinya. Jika masih ada anggota yang tidak mau datang ke kantor maka pihak Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung akan menemui anggota secara langsung untuk musyawarah dan pengambilan solusi terbaik bersama anggota.

4. Pembukaan buku tabungan

Apabila anggota telah diberikan SP 1 sampai 3 tetap tidak ada respon atau angsuran pembiayaan murabahah tetap bermasalah, maka langkah selanjutnya yang dilakukan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung adalah memberikan solusi membuka buku tabungan baru untuk anggota. Dengan pembukaan buku tabungan tersebut anggota dapat menabung setiap harinya dengan penyeteroran minimal Rp. 10.000 per harinya kemudian setelah terkumpul maka tabungan tersebut akan dipotong untuk membayar angsuran pembiayaan murabahah mereka yang mana anggota akan merasa sedikit ringan karena mereka menabung setiap hari. Solusi tersebut dapat meminimalisir kerugian dan anggota tidak merasa keberatan dalam memenuhi kewajibannya. Keputusan persetujuan dari pengambilan solusi ini dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung dan anggota. Serta lembaga koperasi syariah lainnya tidak ada strategi tersebut, tetapi mereka menerapkan penyitaan barang jaminan yang mana setelah mencapai puncak negosiasi anggota tetap tidak bisa membayar anggurannya maka lembaga koperasi syariah lainnya tersebut melakukan penyitaan barang jaminan yang telah disepakati. Hal ini yang membedakan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung dengan koperasi syariah lainnya.

E. Simpulan Dan Saran

Strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan murabahah bermasalah dimasa

pandemi covid-19 di Koperasi syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung, melalui beberapa tahapan yaitu: pendekatan dengan anggota, penagihan secara intensif, pemberian surat teguran (surat peringatan 1 sampai 3), dan pembukaan buku tabungan. Lembaga syariah lainnya tidak memiliki strategi pembukaan buku tabungan tersebut dan hanya ada pada Koperasi syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung. Strategi tersebut efektif serta berhasil mampu menurunkan jumlah pembiayaan murabahah bermasalah.

Berdasarkan strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan murabahah bermasalah dimasa pandemi covid-19 ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah. Pendekatan dengan anggota telah sesuai dengan konsep penjadwalan kembali atau rescheduling merupakan penyelesaian dengan cara mengubah jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Penagihan secara intensif telah sesuai dengan konsep persyaratan kembali atau reconditioning merupakan penyelesaian dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, agar tidak memberatkan anggota. Pemberian surat teguran telah sesuai dengan konsep persyaratan kembali atau reconditioning merupakan penyelesaian dengan cara mengubah jadwal pembayaran atau jangka waktu pembayaran. Pembukaan buku tabungan telah sesuai dengan konsep restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah sebagai upaya koperasi syariah dalam memperbaiki pembiayaan dan keadaan keuangan anggota dengan melalui negosiasi dalam akad pembiayaan.

Koperasi syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung dalam menyalurkan pembiayaan murabahah hendaknya penilaian pembiayaan dengan 5C dilakukan sebaik mungkin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, serta selalu melakukan monitoring angsuran anggota secara berkala agar tidak terjadi pembiayaan murabahah bermasalah. Dalam penanganan seharusnya lebih teliti dalam menganalisa kendala yang dialami anggota sehingga faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan dapat berkurang dan di atasi dengan baik.

Daftar Pustaka

- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2004) *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asih, Yasmin, dan Aniek Maryunani. (1995). *Dasar-Dasar Riset Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Azizah, Nory. (2017). *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt At-Thayibah Palangka Raya*. Skripsi, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya.
- Buchori, Nur S. (2009). *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Dahlan, Ahmad. (2018). *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Kalimedia.
- David, Fred R. (2002). *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Prenhalindo.

- Djamil, Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mungin, M. Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Naufal, Zaenudin A. (2012). *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prayogo P, Harto, Nur S, Buchori, dan Hendro Wibowo. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah Teori & Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purnomo, Setiawan Hari dan Zulkieflimansyah. (1996). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sattar. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Umar, Husein. (2010). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi, Rofiul. (2020). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.